



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111  
Telephone / Facsimile 0536 3241036, Website <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

---

## **PROSES EVAKUASI**

Prosedur peringatan dini dan keadaan darurat adalah tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Prosedur keadaan darurat yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :



**A. Apabila anda melihat keadaan darurat, maka :**

- Tetap tenang
- Bunyikan alarm tanda bahaya atau alat terdekat yang bisa memberikan tanda bahaya
- Segera hubungi nomor darurat (0536) 112.

**B. Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :**

- **SEGERA** : Hentikan pekerjaan anda dan tinggalkan gedung ketika diketahui, didengar terdapat tanda bahaya dibunyikan atau ketika anda diminta untuk melakukannya.
- **HINDARI** : Kepanikan.
- **IKUTI** : Instruksi dan bekerjasamalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat.
- **MATIKAN** : Semua peralatan kerja yang berhubungan atau tersambung dengan listrik dan gas.
- **JANGAN** : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi dan/atau orang lain.
- **PERGI** : Ke daerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka.
- **JANGAN** : Masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari atasan atau petugas yang berwenang.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT  
TERHADAP KEBAKARAN  
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT  
TERHADAP KEBANJIRAN  
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

